

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut sangat merisaukan.

Penerapan kebijakan penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil di berbagai negara bervariasi: Pertama, memberikan kewenangan menguasai Senjata api terhadap Polisi dan Tentara saja dan melarang masyarakat sipil menguasai senjata ini di Negara Jepang. Kedua, Masih memungkinkan anggota masyarakat sipil tertentu memiliki senjata seperti di Indonesia. Ketiga, membebaskan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api, ini digunakan di Finlandia sikap pro dan kontra dalam penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil seringkali muncul ketika terjadi penyalahgunaan senjata api terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban kejahatan dan atau kekerasan bersenjata api. Banyak pihak yang mengusulkan untuk mempersenjatai anggota masyarakat tertentu yang karena jabatan atau kekayaannya, mempunyai resiko tinggi dalam aksi kejahatan sementara pihak lain lebih mendorong pihak Kepolisian lebih keras dalam penanganan masalah kejahatan bersenjata api.

Senjata api adalah senjata yang melancarkan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Pada perubahan zaman saat ini persaingan untuk memperoleh hidup yang layak memerlukan persaingan yang cukup berat sehingga antar sesama manusia tidak

bekerja sama lagi melainkan saling bersaing untuk mendapatkan materi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Perlindungan ini oleh negara diberi dalam bentuk pengeluaran segala peraturan hukum. Dihadapkan dengan perkembangan yang demikian pesat. Bidang-bidang hukum tertentu melepaskan diri dari induknya dan berdiri sendiri sebagaimana halnya ilmu hukum itu sendiri lepas dari induknya yaitu filsafat. Demikianlah suatu masyarakat yang modern menghendaki hukum.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan didalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum. Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dan dekat dengan masyarakat adalah tindak pidana dengan menggunakan senjata api, yang dimana hal tersebut cukup meresahkan masyarakat.

Penggunaan senjata api sendiri, seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004, hanya diperbolehkan untuk aparat serta masyarakat sipil dengan golongan tertentu seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter, dengan ketentuan dan kontrol yang ketat. Seiring perkembangan zaman, masyarakat pun mencari alternatif untuk memiliki senjata api dengan cara relatif mudah dan murah, yaitu senjata api rakitan. Alasan untuk memiliki senjata api rakitan ini biasanya karena alasan membela diri, sekedar berjaga-jaga, sekedar mengoleksi, dan juga alasan ekonomi, dengan cara menjual kembali senjata api

---

<sup>1</sup> Abdoel Djamali, 2008, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali pers, Jakarta, hal.3

rakitan tersebut. Tentu keberadaan senjata api rakitan ini sendiri berpotensi menimbulkan tindak pidana dan dapat meresahkan masyarakat.<sup>2</sup>

Senjata api merupakan setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaskudkan pada alat demikian. Kepemilikan dan penggunaan senjata api, khususnya senjata api rakitan oleh masyarakat umum/sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang, kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka. Guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut dan mencegah peredaran senjata api rakitan, maka dibuatlah peraturan yang mendukung antarlain Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Peraturan Ketentuan Hukuman Khusus Sementara)".<sup>3</sup>

Alasan inilah yang membuat pengaturan senjata api secara umum telah di atur oleh Negara yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api: "Barang siapa tanpa hak memaksukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun"<sup>4</sup>.Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian

---

<sup>2</sup>Website Lembaga Kajian Keilmuan, [http://lk2fhui.com.pembatasan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dalam perspektif hukum dan sanksi pidana atas penyalahgunaannya/](http://lk2fhui.com.pembatasan%20kepemilikan%20senjata%20api%20oleh%20masyarakat%20sipil%20dalam%20perspektif%20hukum%20dan%20sanksi%20pidana%20atas%20penyalahgunaannya/), diakses tanggal 17 Januari 2023. Pukul 14.20 Wib.

<sup>3</sup><https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15940>, diakses tanggal 17 Januari 2023. Pukul 14.20 Wib

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api

dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Banyaknya korban tewas adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api illegal sulit sekali untuk dilacak. Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain, maka dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api illegal ataupun senjata api rakitan yang dibuat sendiri serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan. Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan dimana para pelaku menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya.

Masalah kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, disebutkan:

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, maka terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alasan hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi Pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga

sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.

Kepemilikan senjata api ini, di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata api. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Ketentuan mengenai pejabat yang diberikan kewenangan pemberian izin kepemilikan senjata api ini diubah oleh Peraturan perundang-undangan (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 untuk menyesuaikan penyebutannya. Pasal 1 Peraturan perundang-undangan (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960, mengatur bahwa kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu. Jadi penyebutannya bukan oleh Kepala Kepolisian Residen sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948. Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol : Skep/82/II/2004.

Maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang per jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata

api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang bahkan dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Kepolisian adalah pihak yang harus menindak tegas kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ini. Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Instrumen hukum yang lama dan tidak sesuai lagi juga harus diperbaharui (instrumen undang-undang tahun 1951 sebaiknya diajukan perubahan). Selain itu, tindakan preventif seperti razia senjata api juga harus terus diupayakan. Pengawasan peredaran senjata api ilegal harus ditangani serius agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api yang membahayakan masyarakat. Atas dasar uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan meneliti dan mengkaji masalah tersebut dengan judul **“Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan di Masyarakat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan di masyarakat?
2. Bagaimakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan di masyarakat?.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup ilmu hukum pidana. Mengenai faktor, serta pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata rakitan. Sedangkan ruang lingkup wilayah dibatasi pada Wilayah Hukum Polres Lampung Timur.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Melihat semakin sering terjadinya peristiwa tindak pidana kesusilaan khususnya yang terjadi pada korban anak, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan di Masyarakat.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan di Masyarakat.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka kegunaan penelitian ini adalah :

### a. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi untuk mengetahui tentang Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan di Masyarakat.

### b. Secara Praktis

Bahwa dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun juga pengetahuan terhadap masyarakat pada umumnya yang belum mengetahui menjadi Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan di Masyarakat.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Qs. An-Nisa Ayat 135:

مِينَاقَوْ كُونُوا الْمُؤْمِنِينَ آيَةً شُهُدَاءَ بِالْقِسْطِ عَلَوْا لِلَّهِ  
 ۚ لَا قَرَبَ بَيْنَاوَيْنِلْدَالِوَاوَانْفُسِكُمْ أَفَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا كُنَانِ فَاللَّهُ  
 اتْلُوْا اِنْتَعِدُوا اَنْلَهُوَا تَتَّبِعُوْا فَلِيْهَمَّا لَآوُ اَوْ تُعْرِضُوْا  
 فَاِنَّ اللّٰهَ تَعْمَلُوْا نَابِمَكَانَ حَبِيْرًا .

**Artinya:**

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan

menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain:

1. Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>5</sup>
2. Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>
3. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

---

<sup>5</sup> Prof. Sudarto, S.H., 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hal.113

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, hal. 35.



masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>7</sup>

## **2. Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.<sup>8</sup>

- a. Faktor Penyebab: Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
- b. Tindak Pidana: Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentukundang- undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.<sup>9</sup>
- c. Penyalahgunaan: Menurut KBBI Secara sederhana, penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai sebetuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan.
- d. Senjata Api Rakitan: Menurut KBBI segala senjata yang menggunakan mesin seperti senapan dan pistol yang dibuat dengan merakit sendiri dan tidak berdasarkan dengan peraturan pembuatan senjata api yang sah
- e. Masyarakat: Menurut KBBI Secara umum Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal skripsi ini secara umum dapat di gambarkan beberapa bab sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) pada hari Senin, 25 Desember 2022 pada pukul 22.09 Wib.

<sup>8</sup> Setiadi, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Mandar Maju Pres. Jakarta. hlm. 8

<sup>9</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm.57.

## **I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang, permasalahan ruang lingkup, tujuan dan penggunaan penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam membahas masalah penelitian, yang berisi tentang penyalahgunaan senjata api rakitan di masyarakat.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang uraian metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan, yang terdiri dari langkah-langkah pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang jawaban dari masalah-masalah yang ada yang merupakan pelaksanaan penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan senjata api rakitan di masyarakat

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian.